



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.Sus/2021/PN Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN;**
Tempat Lahir : Cilegon;
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/ 18 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link.Langon Sari Rt/Rw.007/001 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg tertanggal tanggal 14 Desember 2021 yang menunjuk saudara Sdri Renaldi S.H. Dkk. Penasihat Hukum dari Law Firm MUFTI RAHMAN & REKAN, yang berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, Kota Serang, Provinsi Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-1285/PDM/11/2021 tanggal 04 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan **penjara**;
 4. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
 2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 2 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang meringankan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulang kembali serta permohonan Terdakwa sendiri yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan masih muda dan bisa memperbaiki kehidupannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2021 Nomor : Reg.Perk.PDM-1285/PDM/11/2021 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN**, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Babakan Turi Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara;

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla yang rencananya sebagian akan terdakwa pergunakan dan sebagian lagi akan terdakwa jual kembali, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa mengirimkan pesan (*Direct Messenger/DM*) kepada akun Instagram "garuda.lidn13" dengan maksud untuk

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 3 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan narkotika jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram “garuda.Idn13” langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu dengan secara tanpa hak terdakwa membeli tembakau gorilla kepada akun Instagram “garuda.Idn13” dengan mengisi format order sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransferkan uang ke nomor rekening bank BCA melalui jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), selanjutnya terdakwa mengirimkan Photo bukti transfer kepada akun Instagram “garuda.Idn13”. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, pemilik akun instagram “garuda.Idn13” mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa tembakau gorila pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib terdakwa menerima barang dimaksud di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten namun beberapa saat setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Diery Rizqoni Bin Pinur Daud dan saksi Kiki Firman Bin Saleman, S.E yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering melakukan jual beli narkotika jenis tembakau gorila dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka para saksi menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL3CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa *Bahan/Daun dengan berat total sampel 26,5735 gram Positif Narkotika* karena mengandung *MDMB-4e PINACA* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 4 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap barang bukti berupa *urine* terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman dengan berat 50 ML *Negatif Narkotika* karena tidak mengandung golongan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau gorilla yang rencananya sebagian akan terdakwa pergunakan dan sebagian lagi akan terdakwa jual kembali, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa mengirimkan pesan (*Direct Massenger/DM*) kepada akun Instagram “garuda.Idn13” dengan maksud untuk disediakan narkotika jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram “garuda.Idn13” langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu terdakwa memesan tembakau gorilla kepada akun Instagram “garuda.Idn13” dengan mengisi format order sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransferkan uang ke nomor rekening bank BCA melalui jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), selanjutnya terdakwa mengirimkan Photo bukti transfer kepada akun Instagram “garuda.Idn13”. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, pemilik akun instagram “garuda.Idn13” mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa tembakau gorila pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib ***terdakwa kemudian dengan secara tanpa hak menerima dan menguasai narkotika jenis tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus***

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 5 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan bertempat di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten namun beberapa saat setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Diery Rizqoni Bin Pinur Daud dan saksi Kiki Firmansakshi Bin Saleman, S.E yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau gorila dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka para saksi menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL3CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

- Terhadap barang bukti berupa Bahan/Daun dengan berat total sampel 26,5735 gram *Positif Narkotika* karena mengandung *MDMB-4e PINACA* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap barang bukti berupa *urine* terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman dengan berat 50 ML *Negatif Narkotika* karena tidak mengandung golongan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 6 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIERY RIZQONI Bin PINUR DAUD** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengkapan Terdakwa bersama tim atas menyalahgunakan Narkotika Jenis tembakau gorila yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak, Kota Cilegon-Banten;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla yang dipegang dengan tangan Kanan terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten maka berat tembakau gorilla tersebut \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917 milik terdakwa merupakan alat komunikasi pada saat terdakwa memesan/membeli narkotika jenis tembakau gorilla tersebut secara online melalui media sosial Instagram (IG) dengan nama akun "garuda.Idn13", dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibeli/dimiliki terdakwa yaitu untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Kiki Firmansyah dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 7 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari team opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, berdasarkan informasi awal dari masyarakat;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KIKI FIRMANSAKSIH Bin SALEMAN, S.E.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengkapan Terdakwa bersama tim atas menyalahgunakan Narkotika Jenis tembakau gorila yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak, Kota Cilegon-Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla yang dipegang dengan tangan Kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten maka berat tembakau gorilla tersebut $\pm 26,58$ gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917 milik terdakwa merupakan alat komunikasi pada saat terdakwa memesan/membeli narkotika jenis tembakau gorilla tersebut secara online melalui media sosial Instagram (IG) dengan nama akun "garuda.Idn13", dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibeli/dimiliki terdakwa yaitu untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 8 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto ± 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu DIERY RIZQONI Bin PINUR DAUD dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari team opsnel Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, berdasarkan informasi awal dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto ± 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnel Satresnarkoba Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon-Banten;
- Bahwa kronologis kejadian yang terdakwa alami adalah, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi, Kec.Pulo Merak Kota Cilegon-Banten, terdakwa mengirim pesan (Direct Massenger/DM) kepada akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut dengan maksud untuk disediakan narkotika jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 9 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu terdakwa memesan tembakau gorilla kepada akun Instagram “garuda.ldn13” tersebut dengan mengisi format order. Setelah terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) bungkus plastik klip dengan ukuran kurang lebih 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang besarnya sesuai dengan jumlah yang terdakwa pesan ke nomor rekening bank BCA dengan menggunakan jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), untuk nomor rekening dan nama rekeningnya terdakwa tidak ingat kembali. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan/memberitahukan foto bukti transfernya lalu bukti transfer tersebut terdakwa buang;
- Bahwa satu minggu kemudian yaitu Jumat 30 Juli 2021, pemilik akun instagram “garuda.ldn13” tersebut mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa barang pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, kemudian terdakwa menghapus chat Direct Masenger (DM) saat terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa satu minggu kemudian yaitu pada Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, pemilik akun instagram “garuda.ldn13” tersebut mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa barang pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa janji dengan pengirim barang di depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon, dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengambil paket barang milik terdakwa tersebut. Setelah terdakwa terima dan pengirim paket pergi, selang beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengamankan terdakwa, serta menanyakan apa isi dari paket barang yang terdakwa bawa/pegang tersebut dan siapa pemiliknya, dan terdakwa pun menerangkan bahwa isi dari paket barang yang terdakwa bawa tersebut adalah narkoba jenis tembakau gorilla dan paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya petugas Kepolisian memerintahkan terdakwa untuk membuka paket barang milik terdakwa tersebut, dan didalamnya berisi : 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 10 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberikan tuntutan dan putusan hukum yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Satresnarkoba Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon-Banten dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;
- Bahwa benar kronologis kejadian, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi, Kec.Pulo Merak Kota Cilegon-Banten, terdakwa mengirim pesan (Direct Massenger/DM) kepada akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut dengan maksud untuk disediakan narkotika jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu terdakwa memesan tembakau gorilla kepada akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut dengan mengisi format order. Setelah terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) bungkus plastik klip dengan ukuran kurang lebih 25 R

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 11 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang besarnya sesuai dengan jumlah yang terdakwa pesan ke nomor rekening bank BCA dengan menggunakan jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfernya lalu bukti transfer tersebut terdakwa buang;

- Bahwa benar satu minggu kemudian yaitu Jumat 30 Juli 2021, dan 06 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib pemilik akun instagram "garuda.ln13" tersebut mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa barang pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, kemudian terdakwa menghapus chat Direct Masenger (DM) saat terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa janji dengan pengirim barang di depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon, dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengambil paket barang milik terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap dan saat dilakukan penggeledahan di temukan narkoba jenis tembakau gorilla dalam kardus paket yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya dalam menguasai narkoba jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL3CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2021, atas nama **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN : Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400 dengan hasil pemeriksaan;

- Terhadap barang bukti berupa **Bahan/Daun dengan berat total sampel 26,5735 gram Positif Narkoba** karena mengandung **MDMB-4e PINACA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 12 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa urine terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman dengan berat 50 ML **Negatif Narkotika** karena tidak mengandung golongan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 13 dari 27 Halaman



Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL3CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, atas nama **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400 dengan hasil pemeriksaan;

- Terhadap barang bukti berupa **Bahan/Daun dengan berat total sampel 26,5735 gram Positif Narkotika** karena mengandung **MDMB-4e PINACA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap barang bukti berupa **urine** terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman dengan berat 50 ML **Negatif Narkotika** karena tidak mengandung golongan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa **pengertian narkotika** adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 15 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a.

Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;

- b. Pasal 63 ayat 2 Point a.

Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon-Banten dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto ± 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 16 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kronologis kejadian, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi, Kec.Pulo Merak Kota Cilegon-Banten, terdakwa mengirim pesan (Direct Messenger/DM) kepada akun Instagram “garuda.Idn13” tersebut dengan maksud untuk disediakan narkoba jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram “garuda.Idn13” tersebut langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu terdakwa memesan tembakau gorilla kepada akun Instagram “garuda.Idn13” tersebut dengan mengisi format order. Setelah terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) bungkus plastik klip dengan ukuran kurang lebih 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang besarnya sesuai dengan jumlah yang terdakwa pesan ke nomor rekening bank BCA dengan menggunakan jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfernya lalu bukti transfer tersebut terdakwa buang;

Bahwa benar satu minggu kemudian yaitu Jumat 30 Juli 2021, dan 06 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib pemilik akun instagram “garuda.Idn13” tersebut mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan menerangkan bahwa barang pesanan terdakwa sudah dikirim dan tinggal menunggu dikirimkan oleh jasa pengiriman barang, kemudian terdakwa menghapus chat Direct Messenger (DM) saat terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;

Bahwa benar Terdakwa janji dengan pengirim barang di depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon, dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengambil paket barang milik terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap dan saat dilakukan penggeledahan di temukan narkoba jenis tembakau gorilla dalam kardus paket yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya dalam menguasai narkoba jenis tembakau gorila; Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 17 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009

- Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 18 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tanaman ganja (Narkotika Golongan I ini) tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian daun ganja yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL3CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, atas nama **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400 dengan hasil pemeriksaan;

- Terhadap barang bukti berupa **Bahan/Daun dengan berat total sampel 26,5735 gram Positif Narkotika** karena mengandung **MDMB-4e PINACA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap barang bukti berupa **urine** terdakwa Indra Ramadani Bin Adung Abdurahman dengan berat 50 ML **Negatif Narkotika** karena tidak mengandung golongan narkotika;

Bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 19 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Jam 15.00 wib di pinggir jalan depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak,Kota Cilegon-Banten dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;

Bahwa benar kronologis kejadian, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di daerah Kp. Babakan Turi, Kec.Pulo Merak Kota Cilegon-Banten, terdakwa mengirim pesan (Direct Messenger/DM) kepada akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut dengan maksud untuk disediakan narkoba jenis tembakau gorila, kemudian admin akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut langsung merespon tanpa menggunakan kode-kode khusus, setelah itu terdakwa memesan tembakau gorilla kepada akun Instagram "garuda.Idn13" tersebut dengan mengisi format order. Setelah terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut sebanyak 1 (satu) paket /1 (satu) bungkus plastik klip dengan ukuran kurang lebih 25 R (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang besarnya sesuai dengan jumlah yang terdakwa pesan ke nomor rekening bank BCA dengan menggunakan jasa transfer uang/agen transaksi online (BRI Link), kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfernya lalu bukti transfer tersebut terdakwa buang;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada memilik izin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis daun ganja tersebut dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta membenarkan barang bukti di dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja telah memesan Narkoba jenis tembakau gorila pada akun instagram garuda.Idn13 dengan harga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut di kirimkan melalui paket kiriman JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang selanjutnya oleh Terdakwa paket tersebut di ambunya sendiri dengan janji

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 20 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengirim barang di depan Alfamart Kp.Cijeruk Kel.Mekarsari, Kec.Pulo Merak, Kota Cilegon, dan sekira jam 15.00 wib, terdakwa mengambil paket barang barang milik terdakwa hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian direktorat Polda Banten yang selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat bruto $\pm 26,58$ gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917 yang diakui milik terdakwa;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif dua telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal Januari 2022 serta permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan telah menyalahgunakan sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk*

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 21 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang *membeli dan menguasai Narkotika jenis tembakau gorila* tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata "*adil*", yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 22 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 23 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 24 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat bruto ± 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 25 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan, hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa INDRA RAMADANI Bin ADUNG ABDURAHMAN untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket JNE Express dengan nomor resi : 073490013775621 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berwarna silver transparan yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 26,58 gr (dua puluh enam koma lima puluh delapan gram);
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card Three dengan nomor : 089503129917;
Dirampas Untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami H.

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 26 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY CAHYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H. dan POPOP RIZANTA, T. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL IMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ROSANDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

2. POPOP RIZANTA T. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.

Putusan No. 1018/Pid.Sus/2021/PN.Srg Halaman 27 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)